



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA; -----
Selanjutnya disebut sebagai penggugat; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA TERNATE; ----
Selanjutnya disebut sebagai tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat; -----

Setelah memeriksa alat bukti; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 691/Pdt.G/2013/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 1997, di Lingkungan Salu-Salu, Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.21.21.3/Pw.01/25/X/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No 691/Pdt.G/2014/PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 14 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2013, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. tergugat suka pinjam uang tanpa sepengetahuan penggugat.
 - b. tergugat suka main judi (togel).
 - c. tergugat apabila marah sering berkata kasar terhadap penggugat.
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan penggugat dan tergugat terjadi yaitu pada bulan Maret 2013 dimana pada saat itu tergugat mengadaikan barang untuk dipakai main judi tanpa sepengetahuan penggugat, dan sampai sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, tanpa jaminan bathin dari tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.21.3/Pw.01/25/X/2013, tertanggal 19 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P; -----

Bahwa disamping bukti P tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:-----

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----



- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara sepupu satu kali dengan saksi;-----
- bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1997 di Lingkungan Salu-salu, Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;-----
- bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;-----
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2013 karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar;-----
- bahwa penyebab pertengkarannya mereka karena tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan saksi sendiri sering melihat keduanya bertengkar;-----
- bahwa selain penyebab kedua bertengkar karena tergugat sering main judi;-----
- bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun, dimana pada saat pisah tempat tinggal penggugat pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan terhadap sikap tergugat yang suka mengucapkan kata-kata kasar jika tergugat marah;-----

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tante saksi;-----
- bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1997 di Lingkungan Salu-salu, Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;-----
- bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;-----



- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2013 karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar;-----
- bahwa penyebab pertengkaran mereka karena tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan saksi sendiri sering melihat keduanya bertengkar;-----
- bahwa selain penyebab kedua bertengkar karena tergugat sering main judi;-----
- bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun, dimana pada saat pisah tempat tinggal penggugat pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan terhadap sikap tergugat yang suka mengucapkan kata-kata kasar jika tergugat marah;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Hal 5 dari 10 hal. Put. No 691/Pdt.G/2014/PA.Blk



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi; -----

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri telah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 15 tahun, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena telah terjadi perselisihan disebabkan tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan penggugat selain itu tergugat juga suka main judi hingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;-----

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan penggugat yang dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya disebabkan karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan penggugat dan juga tergugat suka main judi: -----

Menimbang, bahwa pada persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan kedua pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;-----

Hal 7 dari 10 hal. Put. No 691/Pdt.G/2014/PA.Blk



Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;-----
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 9 dari 10 hal. Put. No 691/Pdt.G/2014/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rostiah, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.

ttd

Sriwinty Laiya, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Rostiah, BA

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	200.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)